



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
PROPINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 170/20 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN HASIL PENYELARASAN BADAN ANGGARAN TERHADAP EVALUASI  
GUBERNUR ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2021

DPRD KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/46 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 telah diselaraskan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Wonosobo bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo tanggal 25 Juli 2022;
- b. bahwa hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo pada tanggal 26 Juli 2022 dan selanjutnya telah disetujui pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Hasil Penyelarasan Badan Anggaran terhadap Evaluasi Gubernur Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6187);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 9);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
  11. Peraturan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Wonosobo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Hasil Penyelarasan Badan Anggaran terhadap Evaluasi Gubernur Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :
- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| a. Pendapatan             | Rp. 1.967.781.049.592,00 |
| b. Belanja dan transfer   | Rp. 1.860.097.990.936,00 |
| Surplus                   | Rp. 107.683.058.656,00   |
| c. Pembiayaan:            |                          |
| - Penerimaan              | Rp. 154.470.202.466,00   |
| - Pengeluaran             | Rp. 10.079.488.639,00    |
| Pembiayaan Netto          | Rp. 144.390.713.827,00   |
| SILPA Tahun Anggaran 2021 | Rp. 252.073.772.483,00   |
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 26 Juli 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO  
WAKIL KETUA



AMIR HUSEIN